



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang . . .

- tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, upati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

10.Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 126/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 129/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 210/261/KESBANGPOL/VII/2020 dan Nomor 14/KU.07-SPJ/1303/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Kedua Addendum NPHD Nomor : 210/581/KESBANGPOL/XI/2019 dan Nomor 02/KU.07-SPJ/1303/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

kesatu . . .

- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Pada Nomor Urut 1 (*Satu*):
 - a. ASHELFINE, S.H, M.H (Calon Bupati)
 - b. SARIKAL, S.Sos, M.H (Calon Wakil Bupati)
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Pada Nomor Urut 2 (*Dua*):
 - a. ENDRE SAIFOEL (Calon Bupati)
 - b. Drs. NASRUL, M. M.Pd (Calon Wakil Bupati)
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Pada Nomor Urut 3 (*Tiga*):
 - a. BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP, M.Si (Calon Bupati)
 - b. H. IRADDATILLAH, S.Pt (Calon Wakil Bupati)
 4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Pada Nomor Urut 4 (*Empat*):
 - a. ARRIVAL BOY, SH (Calon Bupati)
 - b. dr. MENDRO SUARMAN (Calon Wakil Bupati)
 5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Pada Nomor Urut 5 (*Lima*):
 - a. H. HENDRI SUSANTO, LC (Calon Bupati)
 - b. INDRA GUNALAN (Calon Wakil Bupati)
- KEDUA** : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal, 24 September 2020



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul/ Perseorangan	Tanda Tangan
1		ASHELFINE, S.H, M.H DAN SARIKAL, S.Sos, M.H	PAN, DEMOKRAT, DAN PDI-P	
2		ENDRE SAIFOEL DAN Drs. NASRUL, M. M.Pd	17,293 DUKUNGAN	
3		BENNY DWIFA YUSWIR, S,STP, M.Si DAN H. IRADDATILLAH, S.Pt	NASDEM, PPP, GOLKAR DAN PBB	

4		ARRIVAL BOY, SH DAN dr. MENDRO SUARMAN	GERINDRA DAN PERINDO	
5		H. HENDRI SUSANTO, LC DAN INDRA GUNALAN	PKS DAN PKB	 

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal, 24 September 2020



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH